



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang** : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan atau lalu lintas merupakan unsur penting dalam pengembangan perekonomian serta kegiatan pelayanan masyarakat lainnya;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Daerah diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2012 tentang Tata Cara Pengawasan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumenep.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
7. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Status Jalan adalah pengelompokkan jalan umum berdasarkan kepemilikannya menjadi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Daerah, dan Jalan Desa.
9. Jalan Arteri adalah erupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

10. Ruang Manfaat Jalan adalah bagian Jalan yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamatannya.
11. Ruang Milik Jalan (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
12. Ruang Pengawasan Jalan adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan.
13. Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
14. Lajur adalah bagian Jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
15. Jalan Daerah adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kabupaten.
16. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
17. Fungsi Jalan adalah pengelompokan jalan umum berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan dimana jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan jalan lingkungan.
18. Kelas Jalan adalah klasifikasi jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
19. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
20. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
21. Jalan Lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.

22. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.
23. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
24. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
25. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
26. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.
27. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai kewenangannya.
28. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.
29. Leger Jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
30. Nama Jalan adalah suatu nama yang diberikan untuk mengidentifikasi suatu jalan, sehingga dapat dengan mudah dikenali dan dicantumkan dalam peta jalan.
31. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
32. Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
33. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Asas dan tujuan;

- b. Klasifikasi jalan di daerah;
- c. Perubahan status dan fungsi jalan;
- d. Rencana umum jaringan jalan;
- e. Rencanga Induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah;
- f. Penyelenggaraan jalan daerah;
- g. Pengelolaan jalan desa;
- h. Bagian-bagian jalan dan pemanfaatannya;
- i. Leger jalan;
- j. Pengadaan tanah;
- k. Peran serta masyarakat;
- l. Larangan;
- m. Pemberian Nama Jalan Dan Pemasangan;
- n. Pengawasan Jalan;
- o. Sanksi administratif;
- p. Ketentuan penyidikan;
- q. Ketentuan Pidana.

### **BAB III ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keamanan dan keselamatan;
- c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- d. keadilan, transparansi, dan akuntabilitas;
- e. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- f. kebersamaan dan kemitraan

#### **Pasal 4**

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Daerah bertujuan untuk :

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
- e. mewujudkan sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.



**BAB IV**  
**KLASIFIKASI JALAN DI DAERAH**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 5**

Jalan Daerah dapat diklasifikasi menurut :

- a. sistem;
- b. fungsi;
- c. status; dan
- d. kelas;

**Bagian Kedua**  
**Jalan Menurut Sistem**

**Pasal 6**

- (1) Jalan Daerah menurut sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
  - a. sistem jaringan Jalan primer; dan
  - b. sistem jaringan Jalan sekunder.
- (2) Sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di Daerah, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- (3) Sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem jaringan Jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Jalan Menurut Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Jalan Daerah menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
  - a. Jalan Arteri;
  - b. Jalan Kolektor;
  - c. Jalan Lokal; dan
  - d. Jalan Lingkungan.
- (2) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.

- (3) Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

#### **Bagian Keempat Jalan Menurut Status**

##### **Pasal 8**

Jalan menurut status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. jalan nasional;
- b. jalan provinsi;
- c. jalan kabupaten; dan
- d. jalan desa.

#### **Bagian Kelima Jalan Menurut Kelas**

##### **Pasal 9**

Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran LLAJ; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

##### **Pasal 10**

- (1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jalan kelas I merupakan Jalan Arteri dan Jalan Kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

- b. Jalan kelas II merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
  - c. Jalan kelas III merupakan Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Jalan Lokal dan Jalan Lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
  - d. Jalan kelas Khusus merupakan Jalan Arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (2) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (3) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi peyediaan prasarana jalan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), terdiri atas:
- a. Jalan raya;
  - b. Jalan sedang; dan
  - c. Jalan kecil.
- (2) Spesifikasi Jalan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- (3) Spesifikasi Jalan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian Jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (4) Spesifikasi jalan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

- (5) Ketentuan mengenai pedoman Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI JALAN**

### **Bagian Kesatu Perubahan Status Jalan Daerah**

#### **Pasal 12**

- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan Daerah dapat berubah menjadi Jalan Nasional atau Jalan Provinsi setelah perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.
- (3) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan baru; dan/atau
  - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (4) Penyelenggara Jalan yang menyetujui usulan perubahan Status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas Jalan dengan memperhatikan penyelenggaraan Jalan yang bersangkutan sebelum status Jalan ditetapkan.
- (5) Usulan Perubahan fungsi dan status Jalan mempertimbangkan RTRW yang telah ditetapkan.
- (6) Mekanisme dan persyaratan perubahan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Perubahan Status Jalan Desa Menjadi Jalan Kabupaten Pada Jalan Daerah**

#### **Pasal 13**

- (1) Status Jalan suatu ruas Jalan Desa dapat berubah menjadi Jalan Daerah setelah perubahan fungsi Jalan ditetapkan dengan diusulkan oleh Penyelenggara Jalan sebelumnya kepada Penyelenggara Jalan yang akan menerima.

- (2) Perubahan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila :
  - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas dari pada wilayah sebelumnya;
  - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
  - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang Penyelenggara Jalan baru; dan/atau
  - d. oleh sebab-sebab tertentu menjadi berkurang peranannya dan/atau melayani wilayah yang lebih sempit dari wilayah sebelumnya.
- (3) Penyelenggara Jalan yang menyetujui usulan perubahan Status Jalan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan status ruas Jalan dengan memperhatikan penyelenggaraan Jalan yang bersangkutan sebelum status Jalan ditetapkan.
- (4) Usulan Perubahan fungsi dan status Jalan mempertimbangkan RTRW yang telah ditetapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan perubahan Jalan Desa menjadi Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diikuti dengan perubahan status kepemilikan atas aset Jalan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Ketiga Perubahan Fungsi Jalan**

#### **Pasal 15**

Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
- b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
- c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
- d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.

### **Pasal 16**

- (1) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur untuk ditetapkan.

## **BAB VI RENCANA UMUM JARINGAN JALAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan jalan menghasilkan rencana umum jaringan jalan yang menggambarkan wujud jaringan jalan sebagai satu kesatuan system jaringan.
- (2) Rencana umum jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan rencana ruas-ruas jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu, rencana umum jangka panjang dan rencana umum jangka menengah.

### **Bagian Kedua Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan**

#### **Pasal 18**

- (1) Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten; dan
  - d. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional dan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Provinsi.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyiapan rancangan awal;
  - b. konsultasi publik;
  - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
  - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Penetapan Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 19**

- (1) Rencana umum jangka panjang jaringan jalan kabupaten disusun untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Evaluasi Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sekali

### **Bagian Ketiga**

### **Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan**

### **Pasal 20**

- (1) Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten disusun berdasarkan:
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. Tataran Transportasi Lokal Kabupaten yang ada dalam Sistem Transportasi Nasional;
  - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten;
  - d. Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional dan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi; dan
  - e. Rencana Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Kabupaten.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten dilakukan melalui tahapan:
  - a. penyiapan rancangan awal;
  - b. konsultasi publik;
  - c. musyawarah rencana pembangunan jangka panjang; dan
  - d. penyusunan rancangan akhir.
- (3) Penetapan Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Kabupaten dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Evaluasi rencana umum jangka menengah jaringan jalan kabupaten dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun.

### **BAB VII**

### **RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di dalam daerah.

- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### **Pasal 23**

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala kabupaten.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah kabupaten;
  - d. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten;
  - e. dokumen rencana induk perkeretaapian kabupaten;
  - f. dokumen rencana induk pelabuhan nasional;
  - g. dokumen rencana induk nasional bandar udara;
  - h. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional; dan
  - i. dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

### **Pasal 24**

Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan Menteri.

## **BAB VIII PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu Wewenang**

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Jalan Daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengaturan;
  - b. pembinaan;



- c. pembangunan; dan
- d. pengawasan.

## **Bagian Kedua Pengaturan Jalan**

### **Pasal 26**

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan Daerah berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan Jalan Daerah;
- c. penetapan status Jalan Daerah; dan
- d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan Daerah.

## **Bagian Ketiga Pembinaan Jalan**

### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara Jalan Daerah;
  - b. pengembangan teknologi terapan di bidang Jalan untuk Jalan Daerah.
- (2) Pembinaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **Bagian Keempat Pembangunan Jalan**

### **Pasal 28**

- (1) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, meliputi :
  - a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi Jalan Daerah;
  - b. pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Daerah; dan
  - c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan Jalan Daerah.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Daerah sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari total jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah wajib mengusahakan dana pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Daerah dari sumber dana/pendapatan lain yang sah.

## **BAB IX PENGELOLAAN JALAN DESA**

### **Bagian Kesatu Kriteria Jalan Desa**

#### **Pasal 29**

- (1) Jalan Desa menurut fungsinya terdiri atas :
  - a. Jalan lokal Desa; dan
  - b. Jalan Lingkungan Desa.
- (2) Jalan lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari tepi badan jalan.
- (3) Jalan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Jalan Desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) meter, Ruang Milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan Ruang Pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter dari tepi badan Jalan.

### **Bagian Kedua Wewenang Penyelenggara Jalan Desa**

#### **Pasal 30**

Penyelenggara Jalan Desa ialah Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 31**

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan dan Pengawasan Jalan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Pemerintah Desa.

- (3) Tata cara Penyelenggaraan Jalan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa**

**Pasal 32**

- (1) Pemerintah Desa berhak :
- a. memberikan masukan, saran, usulan, dan informasi mengenai penyelenggaraan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah;
  - b. mendapatkan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. mendapatkan pedoman pelaksanaan pengaturan urusan Pemerintah Daerah yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban :
- a. menyediakan dan mengusahakan dana untuk pemeliharaan dan perbaikan Jalan Desa;
  - b. melakukan pemeliharaan rutin Jalan Desa, diantaranya pembersihan semak, pemotongan rumput, pembersihan bahu jalan, pembersihan saluran dan pembersihan gorong-gorong; dan
  - c. mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa.

**Bagian Keempat  
Pengaturan Jalan Desa**

**Pasal 33**

- (1) Pengaturan jalan desa meliputi :
- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan desa berdasarkan kebijakan daerah di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antarkawasan;
  - b. penetapan status jalan desa; dan
  - c. perencanaan jaringan jalan desa.
- (2) Perencanaan jaringan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan jaringan jalan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan perencanaan jaringan jalan desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

**Bagian Kelima  
Pembinaan Jalan Desa**

**Pasal 34**

Pembinaan jalan desa oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

**Bagian Keenam**  
**Perencanaan Jalan Desa**

**Pasal 35**

- (1) Perencanaan Jalan Desa disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Jalan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan Jalan Desa, Pemerintah Daerah melibatkan partisipasi Pemerintah Desa.

**Bagian Ketujuh**  
**Pembangunan Jalan Desa**

**Pasal 36**

- (1) Pembangunan Jalan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal Pemerintah Desa tidak memiliki dana atau tidak cukup tersedia dana untuk pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan bantuan dana pembangunan Jalan Desa kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN PEMANFAATANNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Bagian-Bagian Jalan**

**Pasal 37**

Bagian-bagian jalan meliputi Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan.

**Paragraf 1**  
**Ruang Manfaat Jalan**

**Pasal 38**

- (1) Ruang manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
- (5) Perlengkapan Jalan sebagai dimaksud pada ayat (3) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna Jalan.
- (6) Ketentuan teknis mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemasangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 39**

- (1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan Jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.
- (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter.
- (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan Arteri dan Jalan Kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

### **Pasal 40**

- (1) Saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 41**

Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas Ruang manfaat Jalan hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.

#### **Paragraf 2 Ruang Milik Jalan**

#### **Pasal 42**

- (1) Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Ruang Manfaat Jalan.
- (2) Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan ruang di atas dan/atau di bawah Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 43**

- (1) Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar 11 (sebelas) meter.
- (2) Ruang Milik Jalan diberi tanda batas Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lebar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda batas Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi Ruang Milik Jalan, Penyelenggara Jalan harus segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna Jalan.

## **Pasal 45**

Bidang tanah Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikuasai oleh penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3 Ruang Pengawasan Jalan**

## **Pasal 46**

- (1) Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan penyelenggara Jalan.
- (2) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi Jalan serta pengamanan fungsi Jalan.
- (3) Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
  - a. Jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
  - b. Jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
  - c. Jalan Lingkungan primer 5 (lima) meter;
  - d. Jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
  - e. Jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
  - f. Jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
  - g. Jalan Lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
  - h. Jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan**

## **Pasal 47**

Selain untuk peruntukan lalu lintas dan angkutan Jalan, bagian-bagian Jalan dapat dimanfaatkan bagi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana transportasi lain.

## **Pasal 48**

- (1) Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.

- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
  - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan.
- (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan Jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh Penyelenggara Jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 49**

Ketentuan mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 50**

Dalam hal Ruang Manfaat Jalan dan/atau Ruang Milik Jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh Penyelenggara Jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum.



**Bagian Ketiga**  
**Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi**

**Paragraf 1**  
**Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan**

**Pasal 51**

- (1) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 serta pemanfaatan Ruang Milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib memperoleh Izin dari Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di Ruang Manfaat Jalan dan di Ruang Milik Jalan dengan syarat:
  - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
  - b. jangka waktu;
  - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung risiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
  - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. apabila Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
  - f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penyelenggara Jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

- (4) Izin pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 52**

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang mengakibatkan penutupan Jalan, dapat diberikan apabila terdapat Jalan alternatif yang dapat dilewati pengguna lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus memiliki kelas Jalan yang sama dengan Jalan yang ditutup.
- (3) Pengalihan arus lalu lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan memasang rambu-rambu sementara tentang arah yang diwajibkan dan/atau papan penunjuk jurusan jalur alternatif.

#### **Pasal 53**

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 yang tidak mengakibatkan penutupan jalan, kepada pemegang Izin diwajibkan untuk melengkapi:
  - a. lampu merah di bagian terluar dari bangunan yang digunakan untuk tempat penyelenggaraan kegiatan pada kedua ujung lokasi kegiatan; dan/atau;
  - b. alat pembatas yang dapat berupa drum atau kerucut lalu lintas (*traffic cone*) ataupun bahan lainnya yang memiliki warna yang jelas kelihatan pada malam hari oleh pengguna Jalan lain yang akan melintasi ruas Jalan tersebut.
- (2) Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan petugas yang berwenang di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.

#### **Paragraf 2**

#### **Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan Untuk Bangunan Utilitas**

#### **Pasal 54**

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan untuk bangunan utilitas harus memenuhi persyaratan teknis jalan dan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak dan sanitasi.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan:
  - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
  - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar Ruang Milik Jalan.
- (3) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan Jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar.
- (4) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna Jalan.
- (5) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan Jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (7) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan Jalan tertinggi.
- (8) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

## **BAB XI LEGER JALAN**

### **Pasal 55**

- (1) Penyelenggara Jalan Daerah wajib mengadakan Leger Jalan Daerah yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan mempedomani ketentuan yang berlaku.

- (3) Leger Jalan Daerah sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
  - a. data identitas Jalan;
  - b. data Jalan;
  - c. peta lokasi ruas Jalan; dan
  - d. data Ruang Milik Jalan.
- (4) Leger Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XII PENGADAAN TANAH**

### **Pasal 56**

- (1) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan bagi kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat, terutama yang tanahnya diperlukan untuk Pembangunan Jalan.
- (3) Pihak yang tanahnya diperlukan untuk Pembangunan Jalan, berhak mendapat ganti kerugian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah.

### **Pasal 57**

- (1) Apabila kesepakatan tidak tercapai dan lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan, dilakukan pencabutan hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengadaan tanah.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Jalan dapat dimulai pada bidang tanah yang telah diberi ganti kerugian atau telah dicabut hak atas tanahnya.
- (3) Untuk menjamin kepastian hukum, tanah yang sudah dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan Jalan didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

## **BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 58**

- Masyarakat dapat ikut berperan serta dalam :
- a. Pengaturan Jalan Daerah;
  - b. Pembinaan Jalan Daerah;

- c. Pembangunan Jalan Daerah; dan
- d. Pengawasan Jalan Daerah.

#### **Pasal 59**

Peran serta masyarakat dalam Pengaturan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, meliputi peran serta dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum.

#### **Pasal 60**

Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, meliputi peran serta dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.

#### **Pasal 61**

Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, meliputi peran serta dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan.

#### **Pasal 62**

Peran serta masyarakat dalam Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, meliputi peran serta dalam pengawasan fungsi dan manfaat Jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat.

#### **Pasal 63**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dapat berupa pemberian usulan, saran, dan/atau informasi.

#### **Pasal 64**

Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan kepada Penyelenggara Jalan.

### **BAB XIV LARANGAN**

#### **Pasal 65**

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Manfaat Jalan;

- b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Milik Jalan;
- c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di dalam Ruang Pengawasan Jalan;
- d. merusak, memindahkan dan mencabut papan nama Jalan sehingga mengakibatkan tidak dapat terbaca dan/atau memusnahkan papan nama Jalan;
- e. melakukan kegiatan penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat mengakibatkan terganggunya peranan fungsi Jalan tanpa izin pihak berwenang; dan
- f. menutup Jalan, memasang portal, membuat atau memasang tanggul Jalan yang dapat mengganggu kenyamanan dan akses pengguna Jalan, kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati.

## **BAB XV PEMBERIAN NAMA JALAN**

### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemberian Nama Jalan**

#### **Pasal 66**

- (1) Setiap Jalan Daerah diberikan nama Jalan.
- (2) Dalam pemberian nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) kecamatan nama Jalan tidak boleh digunakan untuk lebih dari 1 (satu) Jalan.

#### **Pasal 67**

Nama Rupabumi harus memenuhi prinsip sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa Indonesia;
- b. dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad Romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras, dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal dunia paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;

- h. menghindari penggunaan nama instansi/lembaga;
- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial.

#### **Pasal 68**

Pemberian atau perubahan nama Jalan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua Pemasangan Papan Nama Jalan**

#### **Pasal 69**

- (1) Pemasangan nama Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditulis pada papan nama yang ditempatkan pada pangkal dan ujung Jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, warna dan ukuran dari papan nama Jalan serta pemasangannya diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB XVI PENGAWASAN JALAN**

#### **Pasal 70**

- (1) Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, meliputi :
  - a. evaluasi kinerja penyelenggaraan Jalan; dan
  - b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan Daerah.
- (2) Pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 71**

Pengawasan Jalan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan/atau masyarakat desa.

#### **BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 72**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
  - c. pembatasan kegiatan atau pembubaran kegiatan;
  - d. pembatalan dan/atau pencabutan izin; dan
  - e. pembongkaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 73**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;



- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 74**

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan dimaksud dalam Pasal 65 dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 75**

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Jalan dan menetapkan status Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

### **Pasal 76**

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, perubahan status Jalan Desa menjadi Jalan Daerah yang belum diberikan keputusan berupa Penetapan Jalan Daerah, Desa sebagai penyelenggara Jalan yang bersangkutan masih tetap bertanggungjawab atas pengelolaan Jalan yang bersangkutan.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 77**

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 11 JUL 2023

**BUPATI SUMENEP**

  
**ACHMAN FAUZI WONGSOJUDO**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 11 JUL 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

  
**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650808/199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023 NOMOR 2**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 67-2/2023**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN JALAN**

**I. UMUM**

Jalan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan nasional hingga daerah. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Penyelenggaraan jalan di Daerah yang menjamin terselenggaranya peranan jalan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan atau keterhubungan dalam kawasan serta dilakukan secara konsepsional dan menyeluruh akan menyehatkan regulasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep maupun Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat di Daerah. Dalam hubungan ini dikenal system jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan atas fungsi, status, dan kelas jalan dan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan jalan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dan Peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jalan.

Kabupaten Sumenep memiliki luas wilayah 2.093,457573 km<sup>2</sup> terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan dengan 330 (tiga ratus tiga puluh) Desa dan 4 (empat) Kelurahan. Untuk menjangkau 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan tersebut, diperlukan sarana jalan kabupaten yang memadai dan aman, yang dapat menghubungkan antara pusat pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan antara pusat ekonomi masyarakat di Kabupaten Sumenep. Sehingga dengan adanya jalan kabupaten maupun jalan desa tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Untuk mencapai hal itu, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam menjalankan kewenangannya di bidang penyelenggaraan jalan, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap jalan di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf b

Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.

#### Huruf c

Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya. Asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain, dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antarwilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.

#### Huruf d

Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan kabupaten yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### Huruf e

Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran.

#### Huruf f

Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan Spesifikasi penyediaan prasarana jalan, adalah meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median, serta pagar.

Pasal 12

Ayat (1)

Jalan Nasional adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.

Jalan Provinsi adalah jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan status kepemilikan atas aset Jalan dalam ketentuan ini adalah:

- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Nasional/Negara maka Jalan tersebut menjadi Aset Negara (Pemerintah Pusat);
- dalam hal Jalan Daerah merubah statusnya menjadi Jalan Provinsi maka Jalan tersebut menjadi Aset Daerah Provinsi; dan
- Dalam hal Jalan Desa merubah statusnya menjadi Jalan Daerah maka Jalan tersebut menjadi Aset Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Jalan aspal merupakan jalan yang menggunakan bahan pelapis jalan dari aspal/ter. Jalan aspal dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu kondisi baik, sedang, dan rusak berat.

Huruf b

Jalan kerikil/Makadam merupakan jalan yang menggunakan butiran batu sebagai pelapis jalan tersebut. Jalan kerikil dibagi menjadi tiga kondisi, yaitu baik, sedang, dan rusak berat.

Huruf c

Jalan tanah merupakan jalan yang lapisan atasnya berasal dari tanah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pengadaan tanah merupakan suatu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan tanah pemerintah yang dipergunakan untuk pembangunan.

Ayat (4)

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Pasal 57

Ayat (1)

Pencabutan hak adalah suatu proses atau cara menarik kembali, membatalkan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah di mana tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.



Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas